



ACTA DIURNAL

Jurnal Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an
ISSN: 2614-3542 EISSN: 2614-3550
Volume 2, Nomor 1, Desember 2018

TANGGUNG JAWAB PERGURUAN TINGGI NEGERI BADAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN YANG DIBUAT PERKUMPULAN IKATAN ALUMNI YANG BERBADAN HUKUM DENGAN PIHAK KETIGA BERDASARKAN HUKUM PERDATA INDONESIA

Sandy Dwi Nugraha Gunawan^{a*}, H. Isis Ikhwansyah^b, Sari Wahjuni^c

^aProgram Studi Magister Kenotarian, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung

^bDepartemen Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Bandung

^cProgram Studi Magister Kenotarian, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung

INFORMASI NASKAH

Naskah diterima 09/11/2018
Naskah diterbitkan 27/12/2018
Halaman publikasi <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jad/issue/archive>

KORESPONDEN PENULIS

* Email: sandydwinugraha@gmail.com

ABSTRAK

Setiap alumni Perguruan Tinggi Badan Hukum (PTN BH) membentuk perkumpulan ikatan alumni, dalam hal ini Ikatan Alumni (IA) jenis perkumpulannya yaitu perkumpulan berbadan hukum. IA dapat melakukan hubungan perdata dengan pihak ketiga untuk memenuhi komitmen mendukung sepenuhnya baik moril dan materil kepada almamaternya yang dicantumkan di dalam Anggaran Dasar IA. Status keduanya merupakan badan hukum sehingga dianggap subyek hukum dan mandiri. Kedudukan dan tanggung jawab PTN BH terhadap perkumpulan IA berbadan hukum tersebut dapat menimbulkan *conflict of interest*. Tujuan penelitian ini menemukan pemahaman dan menganalisis kedudukan dan tanggung jawab Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum terhadap perjanjian yang dibuat perkumpulan ikatan alumni yang berbadan hukum dengan pihak ketiga berdasarkan hukum perdata Indonesia. Metode penelitian yang digunakan yuridis normative dengan pendekatan deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa Kedudukan PTN BH dengan unit usaha dan IA berbadan hukum yang didirikannya dapat diartikan sebagai perusahaan kelompok dan bertindak sebagai pimpinan sentral. PTN BH dalam setiap perjanjian yang dibuat IA akan selalu terkait dan bertanggung jawab dalam keadaan apapun, dikarenakan beberapa faktor yaitu rektor sebagai pimpinan PTN BH secara *ex-officio* menjabat sebagai Ketua Dewan Penasehat Pusat yang bertugas dan berwenang sesuai AD/ART IA, tercantumnya nama institusi PTN BH dan adanya Pasal 43 AD/ART Ikatan Alumni PTN BH. Maka dapat dikatakan adanya kepentingan PTN BH didalam IA. Hal tersebut berbenturan dengan Pasal 27 ayat (7) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Statuta PTN BH bahwa rektor dilarang merangkap jabatan yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan PTN BH.

Kata kunci: ikatan alumni berbadan hukum; tanggung jawab; perguruan tinggi badan hukum.

ABSTRACT

Every alumni Legal Entity State University (LESU/ PTN BH) to form a Alumni Association (AA). in this case the association of alumni is the type of association as a legal entities. AA can make a agreement with third parties to fulfill the commitment to fully support both morally and materially to the institutions, which is noted in the AA/IA Articles of Association. Both of them is a legal entity so that it is considered as a legal subject and independent, then the position and responsibility LESU/ PTN BH of towards the legal entity AA/IA can lead to conflict of interest. The purpose of this study was to find understanding and analysis of the position and responsibilities of the Legal Entity State University against agreements made by associations of alumni as a legal entities with third parties based on Indonesian civil law. The research method used is normative juridical. This research uses analytical descriptive approach method. The research phase consists of library research and field research. Data collection techniques consist of document studies and interviews. Based on the results of research obtained the result are: The position of LESU/PTN BH with the business units and AA/IA as a legal entity established can be interpreted as concern, group company and acts as the central leader. LESU/PTN BH in every agreement made by AA/IA will always be related and responsible under any circumstances, due to several factors, the chancellor as Leader of the LESU/PTN BH ex-officio serves as the Chair of the Central Advisory Board who is in charge and authorized according to AA/IA Articles of Association, the name of the LESU/PTN BH used by AA/IA and strengthened by its presence Article 43 AA/IA Articles of Association. So on that case it can be said that there is an interest LESU/PTN BH in AA/IA. It also collides with Article 27 paragraph (7) letter c of Government Regulation Number 65 of 2013 concerning LESU/PTN BH Statute that the chancellor is prohibited from holding concurrent positions which can cause conflicts of interest with the interests of LESU/PTN BH.

Keywords: *alumni association legal entities; responsibilities; legal entity state university.*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Amandemen Keempat Undang-Undang Dasar 1945 dan dipertegas lagi dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

“Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Konsep negara hukum yang dianut Indonesia ini merupakan negara hukum modern yang lebih dikenal dengan sebutan negara kesejahteraan yang mengutamakan

kepentingan seluruh rakyatnya. Pemerintahan negara hukum modern bertugas selain menjaga keamanan rakyatnya juga berfungsi untuk memajukan kesejahteraan bangsanya.

Pembangunan nasional merupakan usaha untuk mewujudkan tujuan nasional. Tujuan nasional negara Indonesia tercantum dalam alinea ke empat pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yaitu Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, Memajukan kesejahteraan umum, Mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan Pemerintah. Masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan sementara Pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi serta menumbuhkan suasana yang saling mendukung dan menunjang satu sama lainnya. Untuk mencapai tujuan tersebut telah dilaksanakan pembangunan seluruh bidang dengan menitikberatkan pada bidang ekonomi seiring dengan kualitas sumber daya manusia yang tetap bertumpu pada aspek pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas nasional.¹

Pendidikan tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora serta kebudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan.

Para pendiri bangsa telah menyadari sejak awal Indonesia sebagai Negara perlu memiliki modal yang sangat banyak untuk melaksanakan pembangunan. Salah-satunya Sumber Daya Manusia yang mumpuni. Dalam UUD 1945 secara tegas tertulis bahwa salah satu tujuan Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.

Proses globalisasi telah menimbulkan persaingan yang semakin ketat sehingga perlu mempertimbangkan suatu langkah untuk meningkatkan daya saing nasional. Untuk mewujudkan salah satu tujuan Negara Republik Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, membutuhkan Perguruan Tinggi sebagai kekuatan moral dalam proses pembangunan

masyarakat yang lebih demokratis dan mampu bersaing secara global.

Perguruan Tinggi khususnya Perguruan Tinggi Negeri (untuk selanjutnya ditulis PTN) perlu memiliki kemandirian, otonomi dan tanggung jawab yang lebih besar dengan memerhatikan kesiapan Perguruan Tinggi Negeri tersebut, untuk dapat berperan sebagai kekuatan moral yang memiliki kredibilitas untuk mendukung pembangunan nasional.

Pada tahun 2000, sejumlah PTN di Indonesia berbentuk Badan Hukum Milik Negara (untuk selanjutnya ditulis BHMN). Empat PTN pertama yang ditetapkan secara bersamaan sebagai BHMN adalah Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Pertanian Bogor dan Institut Teknologi Bandung. PTN BHMN ini memiliki otonomi penuh dalam mengelola anggaran rumah tangga dan keuangan.

Hal tersebut, disebutkan pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum bahwa:

“Perguruan Tinggi merupakan Badan Hukum

Milik Negara yang bersifat nirlaba”

Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum menyebutkan bahwa:

“Perguruan tinggi adalah Perguruan Tinggi Negeri yang berbentuk Badan Hukum”

Pada tahun 2009, bentuk BHMN digantikan dengan badan hukum pendidikan pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan. Undang-Undang tersebut kemudian dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta: 2003, hlm. 24.

11-14-21-126-136/PUU-VII/2009 tanggal 31 Maret 2010, yang membuat pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 yang mengembalikan status perguruan tinggi BHMN menjadi perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Status tersebut pun kemudian tidak bertahan lama karena begitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi diterbitkan dan berlaku, seluruh perguruan tinggi yang sebelumnya berstatus BHMN, termasuk yang telah berubah menjadi perguruan tinggi yang diselenggarakan pemerintah, ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

Peran Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (untuk selanjutnya ditulis PTN BH) dalam sistem perekonomian nasional adalah dalam rangka meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan rakyat. Peran PTN BH semakin penting sebagai kemajuan kecerdasan rakyat, kemajuan teknologi dan menyambut persaingan globalisasi yang semakin ketat.

Setelah demikian PTN BH mendapat pengaturan pendanaan dari Pemerintah dan mendapat hak otonom sendiri, sesuai dengan isi Pasal 65 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa:

“PTN badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki:

- a. kekayaan wal berupa kekayaan negara yang dipisahkan kecuali tanah;
- b. tata kelola dan pengambilan keputusan secara mandiri;
- c. unit yang melaksanakan fungsi akuntabilitas dan transparansi;
- d. hak mengelola dana secara mandiri, transparan, dan akuntabel;
- e. wewenang mengangkat dan memberhentikan sendiri Dosen dan

tenaga kependidikan;

- f. wewenang mendirikan badan usaha dan mengembangkan dana abadi;
- g. wewenang untuk membuka, menyelenggarakan, dan menutup Program Studi”

Sebagaimana di cantumkan aturan-aturan dalam UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2013 tentang bentuk dan mekanisme pendanaan perguruan tinggi negeri badan hukum pun dituntut untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan fasilitas yang disediakan.

Perguruan Tinggi Negeri dalam bentuk Badan Hukum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013 tentang pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum:

1. Pemerintah menyediakan dana untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi pada PTN Badan Hukum yang dialokasikan dalam APBN
2. Pendapatan PTN Badan Hukum bukan merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
3. Pendanaan PTN Badan Hukum Yang dialokasikan dari APBN merupakan bagian dari 20% (dua puluh persen) alokasi anggaran fungsi pendidikan.

PTN BH mendapat bantuan dari APBN dan dapat kewenangan mengelola dana secara mandiri dan mendapat otonomi sendiri untuk membuat keputusan kebijakan-kebijakan didalam PTN BH.

Masyarakat dapat berperan serta dalam pendanaan Pendidikan Tinggi. Pendanaan tersebut dapat berupa hibah, wakaf, zakat, persembahan kasih, kolekte, dana punia, sumbangan individu dan atau perusahaan, dana abadi Pendidikan Tinggi dan bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembangunan Nasional meliputi seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, dalam ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan yang pelaksanaannya memerlukan partisipasi seluruh rakyat Indonesia. PTN BH di Indonesia beserta Ikatan Alumninya dalam hal ini untuk selanjutnya ditulis IA terpanggil menjadi pelopor kemajuan peradaban dunia, pembangunan nasional menuju kehidupan adil, makmur dan sejahtera.

Kamus Besar Bahasa Indonesia alumni adalah orang-orang yang telah mengikuti atau tamat dari suatu sekolah atau perguruan tinggi. Alumni dapat menjadi pemberi masukan yang bersifat membangun sebagai bentuk kontribusi kepada lembaga pendidikan. Alumni juga menjadi alat pengukur dari suatu keberhasilan proses pendidikan pada suatu lembaga pendidikan. Selain itu alumni juga sebagai penyampai informasi antara lembaga pendidikan dengan dunia ataupun sebaliknya.²

IA membentuk komunitas intelektual dan sosial yang bersama-sama berkontribusi pada peningkatan daya inovasi bangsa untuk terwujudnya daya saing serta martabat bangsa Indonesia di dunia internasional. IA didalam statuta salah satu PTN BH disebut sebagai mitra dari PTN BH tersebut. Turut serta dalam pencapaian visi dan perwujudan misi PTN BH berdasarkan pada nilai-nilai keunggulan, kepeloporan, kejuangan, dan pengabdian, yang secara utuh menjadi wujud kontribusinya yang bermanfaat bagi lingkungannya.

PTN BH didalamnya terdapat badan hukum atau suatu perkumpulan yang berbadan hukum salah satunya Ikatan Alumni. Mengatas namakan PTN BH yang dinaungi untuk melakukan perjanjian kerjasama dengan pihak

lain dimana ikatan alumni ini telah berbadan hukum.

IA dalam bentuk perkumpulannya masuk ke dalam jenis perkumpulan berbadan hukum yang memiliki tujuan untuk berperan aktif dalam pembangunan Nasional. Bersama PTN BH mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Mengimplementasikan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Membina semangat persatuan dengan memanfaatkan hubungan fungsional yang ada, sehingga terwujud kesatuan Alumni PTN BH. Turut serta dalam pencapaian visi dan perwujudan misi PTN BH.

IA untuk mencapai tujuan tersebut di atas melakukan berbagai usaha-usaha yang diantaranya adalah berperan aktif dalam strategi dan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mendukung Pembangunan nasional yang berwawasan lingkungan, membangun kerjasama terus-menerus dengan PTN BH dalam mengembangkan memanfaatkan, menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, membina hubungan kerjasama dengan lembaga atau instansi terkait di dalam maupun luar negeri dalam rangka implementasi ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta melakukan usaha-usaha lain secara professional untuk menunjang tercapainya tujuan organisasi. IA memerlukan modal untuk mencapai tujuan organisasi tersebut.

Modal atau keuangan IA bersumber dari iuran anggota, sumbangan yang sah dan tidak mengikat serta usaha dan penerimaan lain yang sah. Memperhatikan sumber keuangan yang ketiga "usaha dan penerimaan lain yang sah" diperlukan karena dalam Anggaran Dasar Ikatan Alumni salah satu PTN BH di Jawa Barat

² http://sir.stikom.edu/2129/3/BAB_II.pdf, diakses pada tanggal 31 Mei 2018, Pukul 23:16 WIB.

BAB XI tentang IA dan PTN BH Pasal 43 tentang pengembangan riset PTN BH menyebutkan bahwa:

“IA-PTN BH mendukung sepenuhnya pengembangan riset di PTN BH dalam bentuk pemberian dana hibah riset dan kegiatan penunjang lainnya”

Pasal tersebut dirasa perlu bagi IA untuk mengadakan perjanjian kerjasama yang *profitable* dengan pihak ketiga, sehingga dapat menghasilkan sejumlah dana untuk mengimplementasikan Pasal tersebut tidak hanya mengandalkan dari iuran anggota dan sumbangan yang sah dan tidak mengikat. Perjanjian yang dilakukan dengan pihak ketiga dapat berupa perjanjian kerjasama ataupun perjanjian lainnya sesuai dengan yang di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya ditulis KUHPerdata).

Perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga yang dilakukan oleh IA dalam usaha untuk memenuhi Pasal 43 dalam Anggaran Dasar IA tidak dipungkiri akan kemungkinan terjadinya masalah atau wanprestasi. Kemungkinan tersebut menimbulkan pertanyaan bagi penulis, apakah dalam perjanjian yang dilakukan IA tersebut ada hubungan dengan PTN BH itu sendiri. Bagaimana hubungannya dengan PTN BH apabila terjadi suatu masalah atau wanprestasi oleh IA dalam perjanjiannya tersebut. Apakah di PTN BH lain hubungan dengan Perkumpulan Ikatan Alumni sama seperti demikian.

Artikel ini akan membahas permasalahan kedudukan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum pada perkumpulan berbadan hukum yang terkait dengan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum itu sendiri dan tanggung jawab

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum terhadap perjanjian yang dibuat oleh perkumpulan Ikatan Alumni berbadan hukum dengan pihak ketiga?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yakni penelitian yang menganalisis terhadap hukum positif ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dalam bidang hukum pertanahan atau yang terkait dengan hal tersebut, serta implementasinya dalam praktik³. Spesifikasi penelitian yang digunakan deskriptif analitis dan penganalisaan data dilakukan dengan cara analisa kualitatif.⁴

Penelitian dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Data yang digunakan berupa data sekunder yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier serta dilengkapi dengan data primer berupa hasil wawancara dengan jajaran pimpinan Institut Teknologi Bandung dan Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung. Teknik pengumpulan data terdiri dari studi dokumen dan wawancara. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif.

PEMBAHASAN

Kedudukan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum pada Perkumpulan Berbadan Hukum yang Terkait dengan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Itu Sendiri

Perguruan Tinggi Negeri di Indonesia terdapat 3 pola pengelolaan, Perguruan Tinggi Negeri Satuan Kerja (PTN SATKER), Badan Layanan Umum (PTN BLU) dan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH). Status PTN SATKER dan PTN BLU ditetapkan oleh

³ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Pendekatan Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang: 2013, hlm. 17.

⁴ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar*, Tarsito, Bandung: 1998, hlm. 140.

pemerintah melalui Peraturan Menteri sedangkan untuk PTN BH melalui Peraturan Pemerintah.

Cukup banyak perbedaan bentuk pengelolaan antara PTN SATKER, PTN BLU dengan PTN BH. PTN SATKER dan PTN BLU untuk seluruh asetnya adalah milik Negara sedangkan untuk PTN BH adalah kekayaan milik Negara yang dipisahkan kecuali tanah sehingga PTN BH memiliki kekayaan sendiri dan dikelola secara mandiri oleh PTN BH.

Pendapatan untuk PTN SATKER dan PTN BLU adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), berbeda dengan PTN BH, untuk penerimaannya PTN BH merupakan bukan PNBP.

Organisasi dan tata kelola PTN BH dengan PTN SATKER dan PTN BLU sangat berbeda. Melihat status PTN BH sebagai badan hukum, untuk tata kelolanya dilaksanakan secara mandiri sedangkan untuk PTN SATKER dan PTN BLU ada kemiripan, perbedaannya hanya untuk PTN BLU tidak hanya kementerian pendidikan dan kebudayaan saja yang terkait tetapi demikian pula dengan kementerian keuangan terutama dalam hal penetapan tarif pendidikan.

Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatan didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Menurut kedudukan PTN sebagai bagian dari Negara lebih mendekati sifat dan karakteristik dari BLU.

Tata kelola PTN BH diberi otonomi secara penuh baik di bidang akademik maupun non-akademik selayaknya badan hukum sebagai entitas mandiri. PTN BH diberi kewenangan untuk mengelola keuangan sedemikian rupa

namun dengan tidak mencari keuntungan dari calon-calon mahasiswa serta memegang teguh asas nirlaba, transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pada tahun 2000, sejumlah PTN di Indonesia berbentuk Badan Hukum Milik Negara (untuk selanjutnya ditulis BHMN). Dasar dari PTN BHMN tersebut pada saat itu adalah Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum terdapat di dalam Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan perguruan tinggi adalah perguruan tinggi negeri yang berbentuk badan hukum serta pada Pasal 2 yaitu perguruan tinggi merupakan badan hukum milik Negara yang bersifat nirlaba.

Empat PTN pertama yang ditetapkan secara bersamaan sebagai BHMN adalah Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Institut Pertanian Bogor dan Institut Teknologi Bandung. PTN BHMN ini memiliki otonomi penuh dalam mengelola anggaran rumah tangga dan keuangan.

Pada tahun 2009, bentuk BHMN digantikan dengan badan hukum pendidikan pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan. Undang-Undang tersebut kemudian dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009 tanggal 31 Maret 2010, yang membuat pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 yang mengembalikan status perguruan tinggi BHMN menjadi perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi diterbitkan dan berlaku, seluruh perguruan tinggi yang sebelumnya berstatus BHMN, termasuk yang telah berubah menjadi perguruan tinggi yang diselenggarakan pemerintah, ditetapkan

sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.

ITB dan ITS sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum adalah Perguruan Tinggi Negeri yang didirikan oleh pemerintah sebagai subjek hukum otonom yang diberi otonomi dalam penyelenggaraannya meliputi bidang akademik dan nonakademik yang pelaksanaannya berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, penjaminan mutu, efektivitas dan efisiensi, Anggaran Dasarnya berupa statuta yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung.

ITB dan ITS berdasarkan prinsip badan hukum merupakan entitas yang mandiri. Berbagai pendapat tentang pengertian dan teori-teori yang berkembang mengenai badan hukum, maka ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menentukan kedudukan sebagai badan hukum. Syarat-syarat badan hukum tersebut antara lain:⁵

1. Adanya harta kekayaan yang terpisah. ITB dan ITS sebagai PTN BH kekayaan awalnya merupakan kekayaan Negara yang dipisahkan kecuali tanah sesuai dengan Pasal 65 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Mempunyai tujuan tertentu. Tujuan ITB dan ITS adalah memajukan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ilmu sosial, dan ilmu humaniora untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sejalan dengan dinamika masyarakat Indonesia serta masyarakat dunia, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan,

sosial, dan lingkungan melalui kegiatan Tridharma.

3. Mempunyai kepentingan sendiri. Kepentingan ITB dan ITS sebagai PTN BH disini yaitu memiliki hak untuk mengelola baik akademik maupun nonakademik secara otonom. Diharapkan dengan kewenangan demikian dapat menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan Tridharma.
4. Adanya organisasi teratur. ITB dan ITS sebagai PTN BH memiliki organ yang teratur seperti MWA, Rektor dan Senat Akademik ITB dan ITS sebagai badan hukum publik dapat dilihat dari beberapa kriteria sebagai berikut:⁶
 1. Berdasarkan terjadinya atau berdasarkan pendiriannya. ITB dan ITS didirikan oleh kekuasaan umum dalam hal ini pemerintah, maka ITB dan ITS sebagai badan hukum publik.
 2. Lapangan pekerjaan dari badan hukum tersebut. ITB dan ITS lapangan pekerjaannya untuk kepentingan umum, yaitu berupa lembaga pendidikan tinggi yang memberikan jasa pendidikan tinggi bagi masyarakat umum. ITB dan ITS memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma yang meliputi bidang akademik dan nonakademik. Pengelolaan di bidang nonakademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan:
 1. Organisasi;
 2. Keuangan;
 3. Kemahasiswaan;

⁵ Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, PT Alumni, Bandung: 1986, hlm. 45.

⁶ Chidir Ali, *Badan Hukum*, PT Alumni, Bandung: 2005, hlm. 60.

4. Ketenagaan; dan
5. Sarana prasarana.

Kekayaan dan pendapatan yang termasuk otonomi di bidang keuangan dikelola secara mandiri dan terintegrasi oleh Rektor dengan memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam suatu sistem perencanaan dan pengelolaan kekayaan ITB.

Bentuk otonomi pengelolaan keuangan ITB salah satunya membentuk unit usaha. Maka di dalam ITB dibentuk suatu satuan pendukung untuk pengelolaan unit usaha dan dana lestari yaitu Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari (BPUDL). Pimpinan BPUDL diangkat dan diberhentikan oleh Rektor. Pengelolaannya dilakukan secara terpisah dan tidak mengganggu kegiatan akademik maupun nonakademik ITB lainnya.

Badan Pengembangan dan Pengelola Usaha (BPPU) ITS didirikan berdasarkan Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember No. 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember. BPPU ITS merupakan unsur pengelola satuan usaha yang meliputi usaha komersial dan usaha penunjang. BPPU sebagaimana dimaksud tersebut mempunyai tugas menggalang dan mengelola dana, serta mengembangkan unit usaha.

Kekayaan ITB yang dapat diinvestasikan pada unit usaha paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kekayaan ITB. Dana lestari merupakan harta yang sepenuhnya dimiliki dan dikuasai ITB yang berasal dari donasi tidak terikat atau terikat penggunaannya, baik dari pemerintah, pemerintah daerah, lembaga

atau perorangan, nasional atau internasional, maupun yang berasal dari ITB sendiri.

Unit usaha dapat berbentuk usaha berbadan hukum atau jenis usaha lainnya yang sepenuhnya atau sebagian sahamnya dimiliki ITB. Dua contoh unit usaha berupa Perseroan Terbatas yang didirikan oleh ITB yaitu PT LAPI ITB dimiliki sahamnya oleh ITB sebanyak 99% (Sembilan puluh Sembilan persen) dan PT LETMI ITB 30% (tiga puluh persen).

Perseroan sebagai badan hukum (*rechtsperson, legal person*) seperti yang dikemukakan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas untuk selanjutnya ditulis UUPT bahwa:⁷

“Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.”

Sehingga dapat disimpulkan perseroan merupakan entitas atau wujud hukum (*legal entity*) yang terpisah dari pemiliknya, dalam hal ini dari para pemegang saham.

Pemegang saham dikonstruksikan sebagai pemilik dari perseroan, namun hukum perseroan melalui Pasal 3 ayat (1) UUPT, membatasi tanggung jawabnya dengan acuan:⁸

1. Pemegang saham perseroan, tidak bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan maupun atas kerugian yang dialami perseroan;
2. Resiko yang ditanggung pemegang saham, hanya sebesar investasinya atau tidak melebihi saham yang dimilikinya pada

⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta: 2015, hlm. 71.

⁸ *Ibid.* hlm. 74.

perseroan;

3. Dengan demikian, pada prinsipnya pemegang saham tidak bertanggungjawab secara pribadi atau secara individual atas utang perseroan.

Berdasarkan keterangan diatas maka ITB adalah pemilik dari PT LAPI ITB dan PT LETMI ITB sebatas jumlah saham yang dimilikinya. Sehingga tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama PT LAPI ITB dan PT LETMI ITB maupun atas kerugian yang dialami PT LAPI ITB dan PT LETMI ITB. Resiko yang ditanggung oleh ITB hanya sebesar investasinya atau tidak melebihi saham yang dimilikinya pada PT LAPI ITB dan PT LETMI ITB. Namun ITB memiliki sebesar 99% saham PT LAPI ITB, sehingga dapat dikatakan resiko yang ditanggung oleh ITB hampir seluruh modal yang ditanamkan pada PT LAPI ITB.

Di dalam perusahaan konsern terdapat hubungan antara perusahaan-perusahaan sedemikian rupa yang tidak hanya berdasarkan pemilikan saham melainkan juga atas dasar hak bersuara secara yuridis dan nyata dari satu perusahaan atas perusahaan lainnya. Hal ini menyangkut baik pemilikan mayoritas saham oleh perusahaan induk atau sentral di dalam perusahaan anak dan dengan demikian memiliki hak bersuara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dari perusahaan anak sesuai dengan UUPT Pasal 94 ayat (1) dan Pasal 94 ayat (1) yang menyatakan bahwa anggota direksi diangkat oleh RUPS dan anggota dewan komisaris diangkat oleh RUPS. Konsekuensi dari pemilikan saham mayoritas oleh perusahaan induk dalam perusahaan anak maka adalah

logis jika timbul pula kekuasaan yuridis dan nyata perusahaan induk untuk mengangkat dan memberhentikan pengurus atau komisaris perusahaan anak.⁹

Melihat unit usaha yang didirikan oleh ITB dengan ITB hubungannya selayaknya perusahaan kelompok yang dikenal dengan nama konsern atau group company. Konsern, group company atau perusahaan kelompok adalah suatu gabungan atau susunan dari perusahaan-perusahaan yang secara yuridis mandiri, yang terkait satu dengan yang lain begitu erat sehingga membentuk satu kesatuan ekonomi yang tunduk pada suatu pimpinan dari suatu perusahaan induk sebagai pimpinan sentral.¹⁰

PT LAPI ITB, PT LETMI ITB dan ITB dapat diartikan perusahaan-perusahaan yang secara yuridis mandiri. Memang ITB merupakan badan hukum publik yang nirlaba maka BPUDL disini bertindak sebagai wakil ITB yang berada terpisah untuk menjembatani antara ITB dengan perusahaan-perusahaan yang didirikan oleh ITB. Secara perusahaan kelompok, ITB bertindak sebagai pimpinan sentral.

Pimpinan sentral atau pimpinan pusat dapat diartikan sebagai adanya kemungkinan pelaksanaan kewenangan atau hak yang sifatnya menentukan yang menyangkut kehidupan lebih lanjut perusahaan dan kebijakan-kebijakan perusahaan yang tersusun.¹¹

Konsern atau perusahaan kelompok dapat disusun secara vertikal dan horisontal. Sifat konsern yang vertikal dapat dikatakan ada apabila perusahaan-perusahaan yang terkait di dalam susunan itu merupakan mata rantai

⁹ *Ibid.* hlm. 7.

¹⁰ Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Perusahaan Kelompok (group company/concern)*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta: 1994, hlm. 1.

¹¹ *Ibid.* hlm. 3.

dari perusahaan-perusahaan suatu proses produksi.¹²

Bentuk susunan perusahaan kelompok PT LAPI ITB, PT LETMI ITB dan ITB merupakan bentuk susunan perusahaan kelompok vertikal. ITB sebagai pimpinan sentral dari perusahaan kelompok vertikal memberikan bantuan untuk kebutuhan PT LETMI ITB dan PT LAPI ITB dalam menjalankan usahanya, seperti PT LETMI ITB dan PT LAPI ITB bergerak di bidang konsultasi dan pelatihan. Hal tersebut didukung oleh ITB melalui pemberdayaan :

1. Ahli-ahli ITB berpengalaman dan memiliki reputasi nasional dan internasional;
2. Fasilitas laboratorium;
3. Jaringan kemitraan di tingkat daerah, nasional dan internasional.

Unit usaha komersial ITS merupakan unit usaha otonom dan mandiri yang dimiliki oleh ITS melalui holding company serta berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas. Beberapa contoh PT yang dimiliki oleh ITS antara lain ITS *Consultant*, ITS *Engineering*.

ITB dan ITS dengan perkumpulan berbadan hukum yang terkait bukan hanya dengan badan usaha yang didirikan, namun juga dengan IA ITB dan IKA ITS. Hal tersebut dikarenakan IA ITB dan IKA ITS merupakan perkumpulan berbadan hukum.

Hubungan antara ITB dan ITS dengan alumni diselenggarakan berdasarkan asas saling menghormati, kemitraan dan kekeluargaan. Alumni ITB merupakan bagian dari warga ITB yang ikut bertanggungjawab menjaga nama baik ITB dan aktif berperan serta dalam memajukan ITB. Alumni ITS merupakan setiap orang yang telah mengikuti dan lulus pendidikan di ITS.

Tanggung Jawab Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum terhadap Perjanjian yang Dibuat oleh Perkumpulan Ikatan Alumni Berbadan Hukum dengan Pihak Ketiga.

Alumni adalah orang-orang yang telah mengikuti atau tamat dari suatu sekolah atau perguruan tinggi. Alumni dapat menjadi pemberi masukan yang bersifat membangun sebagai bentuk kontribusi kepada lembaga pendidikan. Alumni juga menjadi alat pengukur dari suatu keberhasilan proses pendidikan pada suatu lembaga pendidikan. Selain itu alumni juga sebagai penyampai informasi antara lembaga pendidikan dengan dunia ataupun sebaliknya.

Para alumni setiap universitas akan membentuk suatu himpunan, ikatan atau perkumpulan alumni. Pada umumnya bentuk perhimpunannya yaitu berupa perkumpulan tidak berbadan hukum atau sering disebut Ikatan Alumni. Memerhatikan bentuk PTN saat ini semakin bertambah yang menjadi status PTN BH akan timbul sebuah keunikan tentang tanggung jawab yang semula PTN dengan Ikatan Alumni tidak berbadan hukum menjadi PTN BH dengan Ikatan Alumni yang statusnya perkumpulan berbadan hukum seperti ITB dengan IA ITB dan ITS dengan IKA ITS.

IA ITB suatu perkumpulan alumni ITB yang pernah tercatat sebagai mahasiswa atau lulusan salah satu program diploma, program sarjana, program profesi, program magister, atau program doktor dari:

- a. *Technische Hogeschool* di Bandung;
- b. Bandung *Kogyo Daigaku*;
- c. Fakultas Teknik/Fakultas Ilmu Pasti dan Ilmu Alam Universitas Indonesia di Bandung;
- d. Institut Teknologi Bandung.

¹² *Ibid.* hlm. 2.

Susunan organisasi IA ITB berupa Pimpinan Pusat, Pimpinan Daerah, Pimpinan Komisariat dan Pimpinan Program studi. Pimpinan Pusat terdiri dari Dewan Penasehat Pusat dan Pengurus Pusat. Dewan Penasehat Pusat dipilih dari tokoh masyarakat yang mempunyai kepatutan dan kelayakan baik Alumni ITB ataupun bukan Alumni ITB, terdiri dari seorang Ketua merangkap Anggota dan sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang Anggota.

Ketua Dewan Penasehat Pusat secara *ex-officio* dijabat oleh Rektor ITB. Dewan Penasehat Pusat dipilih, ditetapkan dan diberhentikan oleh Pengurus Pusat. Dewan Penasehat Pusat bertugas untuk memberi pengarahan, pertimbangan, saran dan/atau nasihat kepada Pengurus Pusat IA ITB baik diminta maupun tidak dan berwenang mengusulkan perubahan Anggaran Dasar jika terdapat ketidaksesuaian Anggaran Dasar dengan situasi dan kondisi yang ada.

Rektor ITB menjalankan otonomi ITB dalam bidang akademik, tata kelola, keuangan, dan sumber daya. Rektor ITB berwenang bertindak keluar untuk dan atas nama ITB. Statuta ITB mengatur tentang larangan rangkap jabatan rektor, yaitu pada Pasal 27 ayat (7) Statuta ITB bahwa:

“Rektor dilarang merangkap:

- a. Jabatan pada badan hukum pendidikan lain dan Perguruan Tinggi lain;
- b. Jabatan pada lembaga Pemerintah atau pemerintah daerah; atau
- c. Jabatan yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan ITB”.

Memperhatikan ketentuan diatas, pada Pasal 27 ayat (7) huruf c menyatakan jabatan yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan ITB. Rektor ITB secara *ex-officio* menjabat sebagai ketua

dewan penasehat pusat IA ITB, jabatan tersebut belum ada indikasi termasuk ke dalam larangan rangkap jabatan sesuai ketentuan tersebut diatas.

Hal tersebut baru terlihat adanya indikasi pertentangan kepentingan dengan kepentingan ITB dengan adanya Pasal di dalam AD/ART IA ITB tentang pengembangan riset ITB Pasal 43 bahwa: “IA ITB mendukung sepenuhnya pengembangan riset di ITB dalam bentuk pemberian dana hibah riset dan kegiatan penunjang lainnya”.

Ketentuan tersebut menjadi dasar untuk IA ITB diwajibkan memberikan bantuan dan mendukung baik secara moril dan materil kepada ITB.

Dukungan dan bantuan secara materil tersebut yang menimbulkan adanya kepentingan ITB di dalam IA ITB. Sumber keuangan organisasi IA ITB diperoleh dari iuran anggota, sumbangan yang sah dan tidak mengikat, usaha dan penerimaan lain yang sah. Pelaksanaan dukungan dan bantuan secara materil tersebut dirasa tidak mungkin bersumber hanya dari iuran anggota dan sumbangan yang sah, namun justru difokuskan pada usaha dan penerimaan lain yang sah.

IA ITB Melakukan usaha-usaha lain secara profesional untuk menunjang tercapainya tujuan organisasi. Sesuai dengan apa yang tercantum di dalam AD/ART IA ITB.

Bentuk usaha-usaha lain dalam hal ini antara lain dimungkinkannya IA ITB sebagai perkumpulan berbadan hukum melakukan kerjasama dengan pihak ketiga di lapangan perdata. Pada kenyataannya memang pelaksanaan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga berjalan sesuai dengan apa yang di perjanjikan. Namun melihat kedudukan ITB di dalam AD/ART IA ITB yaitu Rektor ITB menjabat sebagai ketua dewan penasehat pusat serta

tercantumnya Pasal 43 AD/ART IA ITB yang menyatakan IA ITB mendukung sepenuhnya pengembangan riset di ITB dalam bentuk pemberian dana hibah riset dan kegiatan penunjang lainnya. Hal tersebut yang dapat menimbulkan benturan kepentingan antara IA ITB dengan ITB dan ITB dapat turut bertanggung jawab dalam keadaan dimana perjanjian kerjasama antara IA ITB dengan pihak ketiga cidera janji atau wanprestasi dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh IA ITB.

Selain Pasal 43 AD/ART IA ITB hubungan IA ITB dengan ITB diperkuat pula dengan seluruh anggotanya memegang komitmen pada tujuan organisasi yang berkesinambungan dengan ITB yang tercantum dalam AD/ART IA ITB.

Faktor-faktor lain yang dapat membuat ITB turut bertanggung jawab dalam hal tersebut diatas, yaitu:

1. Ketua Dewan Penasehat Pusat secara *ex-officio* dijabat oleh Rektor ITB.

Rektor ITB menjabat dalam IA ITB sebagai Ketua Dewan Penasehat adalah Dewan Penasehat Pusat bertugas untuk memberi pengarahan, pertimbangan, saran dan/atau nasihat kepada Pengurus Pusat IA ITB baik diminta maupun tidak dan berwenang mengusulkan perubahan Anggaran Dasar jika terdapat ketidaksesuaian Anggaran Dasar dengan situasi dan kondisi yang ada. Situasi tersebut, ITB dapat dibebani tanggung jawab untuk kesalahan perdata yang dilakukan oleh IA ITB. Hal semacam ini dikenal sebagai tanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan oleh orang lain yang termasuk ke dalam kategori teori tanggung jawab atasan, dikarenakan organ Dewan Penasehat Pusat mempunyai tugas untuk memberi pengarahan, pertimbangan, saran dan/atau nasihat kepada Pengurus Pusat terhadap keputusan-keputusan dan

kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan.

2. Pasal 43 AD/ART IA ITB yang menyatakan IA ITB mendukung sepenuhnya pengembangan riset di ITB dalam bentuk pemberian dana hibah riset dan kegiatan penunjang lainnya. Pasal tersebut dapat diajukan sebagai dasar gugatan oleh pihak ketiga sebagai penggugat kepada tergugat IA ITB di dalam hukum acara perdata untuk menjadikan ITB sebagai turut tergugat dengan mengajukan bukti akta pendirian perkumpulan IA ITB tentang adanya Pasal 43 AD/ART IA ITB. Hal tersebut dapat terjadi karena dengan adanya Pasal tersebut diatas dapat diduga bahwa adanya suatu kepentingan ITB di dalam Perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh IA ITB.
3. Penggunaan nama Institut Teknologi Bandung.

IA ITB dan ITB keduanya berstatus badan hukum yang merupakan merupakan entitas mandiri, sehingga tidak boleh ada keterikatan satu sama lain. Direktorat Jenderal Administrasi Umum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam panduan pendaftaran dan pengesahan perkumpulan berbadan hukum untuk pemesanan nama perkumpulan tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 yang saat ini telah dirubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang Pasal 59 ayat (1) huruf a yang menyatakan Ormas dilarang menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan. IA ITB telah

mendapat izin dari ITB untuk menggunakan nama institusinya. Namun ada konsekuensi yang diterima ITB dalam penggunaan nama tersebut yaitu ITB akan selalu terkait dengan segala perbuatan perdata yang dilakukan IA ITB.

ITB dan ITS selayaknya berkedudukan sebagai pimpinan sentral dari perusahaan kelompok atau perkumpulan berbadan hukum yang terkait dapat dibebankan tanggung jawab oleh pihak kreditur atau pihak ketiga dari perjanjiannya dengan IA ITB dan IKA ITS selaku perusahaan anak yang terjadi wanprestasi atau perbuatan melawan hukum oleh perusahaan induk atau pimpinan sentral.

Prinsip utama harus tetap dipegang yaitu bahwa kegagalan perusahaan anak memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap seorang kreditur tidak dapat ditafsirkan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan induk atau pimpinan sentral. Dalam keadaan tertentu mungkin halnya dapat berlainan, seperti dilihat dari beberapa fakta dalam putusan HR di Nederland, misalnya¹³:

1. Apabila ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh perusahaan anak terhadap pihak ketiga sebenarnya adalah disebabkan hasutan dari induk atau;
2. Dalam keadaan bahwa pihak perusahaan induk memperoleh keuntungan dari perbuatan anak itu;
3. Suatu perbuatan atau tindakan perusahaan induk dapat juga membangkitkan pertanggungjawaban berdasarkan perbuatan melawan hukum terhadap kreditur dari perusahaan anak sebagai akibat dari cara-cara perusahaan induk itu membiayai perusahaan anak.

Melihat keterangan diatas pada poin 2 (dua), fenomena tersebut dapat ditemui pada AD/ART IA ITB Pasal 43 tersebut diatas.

PENUTUP

Kedudukan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum pada perkumpulan berbadan hukum yang terkait dengan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum itu sendiri adalah sebagai pimpinan sentral dari perkumpulan berbadan hukum yang terkait baik unit usaha yang didirikan oleh PTN BH maupun Perkumpulan Ikatan Alumni berbadan hukum, hubungan tersebut dapat diartikan sebagai perusahaan kelompok yang disebut konsern, *group company* atau *holding company*.

Tanggung jawab Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum terhadap perjanjian yang dibuat oleh perkumpulan Ikatan Alumni berbadan hukum dengan pihak ketiga. PTN BH dengan kedudukannya sebagai pimpinan sentral atau perusahaan induk bertanggung jawab secara kontraktual terhadap pihak ketiga apabila dalam keadaan bahwa pihak perusahaan induk memperoleh keuntungan dari perbuatan anak itu. ITB dan ITS dalam setiap perjanjian yang dibuat IA ITB dan IKA ITS akan selalu terkait dan bertanggung jawab dalam keadaan apapun karena Tercantumnya nama institusi ITB dan ITS, khusus untuk ITB rektor sebagai pimpinan ITB secara *ex-officio* menjabat sebagai Ketua Dewan Penasehat Pusat dan diperkuat dengan adanya Pasal 43 AD/ART Ikatan Alumni ITB. Maka dengan dasar tersebut diatas dapat dikatakan adanya kepentingan ITB didalam IA ITB. Hal tersebut pula berbenturan dengan Pasal 27 ayat (7) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Statuta ITB

¹³ *Ibid*, hlm. 57.

bahwa rektor dilarang merangkap jabatan yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan ITB.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, PT Alumni, Bandung: 1986.
- Chidir Ali, *Badan Hukum*, PT Alumni, Bandung: 2005.
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Perusahaan Kelompok (group company/concern)*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta: 1994.
- Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Pendekatan Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang: 2013.
- M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta: 2015.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta: 2003.
- Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar*, Tarsito, Bandung: 1998.

Peraturan Perundang-Undangan

- Staatsblad* 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Keempat.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1999 Tentang Penetapan Perguruan Tinggi Sebagai Badan Hukum.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung.
- Undang-Undang Nomor Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang.

Sumber Lain

- http://sir.stikom.edu/2129/3/BAB_II.pdf
diakses pada tanggal 31 Mei 2018, Pukul 23:16 WIB.